



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/464a/HM.02.3/4/2020
TENTANG
PETUGAS MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Panitera dan Panitera Muda Hukum yang baru pada Pengadilan Agama Negara pada tanggal 1 April 2020, maka perlu adanya perubahan dan perbaikan pada SK Petugas Meja Informasi;
 - b. Bahwa Petugas Meja Informasi yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PETUGAS MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA.**
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Meja Informasi adalah :
1. Menerima permohonan informasi, baik dari orang yang datang ke pengadilan maupun dari orang yang menghubungi lewat telpon, e-mail atau alat komunikasi lain;
 2. Melakukan pencatatan di register permohonan informasi dan membuat laporan bulanan kepada PPID;
 3. Memilah-milah permohonan informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan;
 4. Memberikan informasi apabila informasi tersebut telah tersedia;
 5. Berkoordinasi dengan penanggung jawab informasi dan PPID apabila informasi yang diminta belum tersedia;
 6. Menerima keluhan dan pengaduan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Petugas Meja Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya;
 8. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon;
 9. Memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Petugas Meja Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 1 April 2020
Ketua,


H. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H.
NIP.197111170200312.2.003

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/464a/HM.02.3/4/2020
Tanggal : 1 April 2020
Tentang : Petugas Meja Informasi pada
Pengadilan Agama Negara

**PETUGAS MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

No.	N a m a	Jabatan		Keterangan
		Dalam Kedinasan	Dalam SK	
1	2	3	4	5
1	H. Ahmad Ramli, S.H.H.	Panitera PA Negara	Penanggung Jawab Teknis Kepaniteraan	
2	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris PA Negara	Penanggung Jawab Teknis Kesekretariatan	
3	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum PA Negara	Petugas Meja Informasi	



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 1 April 2020
Ketua,


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.
NIP.197111170200312.2.003

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/464a/HM.02.3/4/2020
Tanggal : 1 April 2020
Tentang : Petugas Meja Informasi pada
Pengadilan Agama Negara

**JADWAL PIKET PETUGAS MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

HARI	NAMA PETUGAS	JABATAN
1	2	3
SENIN s/d JUM'AT	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum Petugas Meja Informasi



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 1 April 2020
Ketua,

[Handwritten Signature]
Hi. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.
NIP.197111170200312.2.003